

**PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN
BAGI KREDIT USAHA RAKYAT
(Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Bagi Kredit Usaha Rakyat di
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk)**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh :

Nama : Nanda Dwi Ardhia
NIM : 20150610369
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Dagang

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

**PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BAGI
KREDIT USAHA RAKYAT**
(Studi Kasus terhadap Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan bagi
Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk)

Naskah Publikasi

Diajukan oleh :

Nama : Nanda Dwi Ardhia

Nim : 20150610369

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIK. 19711127199603 153 026

Reni Budi Setianingrum, SH., M.Kn.

NIK. 19820215201604 153 065

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN
BAGI KREDIT USAHA RAKYAT
(Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Bagi Kredit Usaha Rakyat di
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk)

Nanda Dwi Ardhia
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : Nardhia05@gmail.com

Dr. Fadia Fitriyanti., S.H., M.Hum., M.Kn
Reni Budi Setianingrum, SH., M.Kn
Lecture at Departemen Of Faculty of Law
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum *Bankable*. Kredit Usaha Rakyat dirancang dengan suku bunga yang rendah dan dengan penjaminan kredit oleh Perusahaan Penjaminan kredit yang berkerjasama dengan Pemerintah serta Bank Pelaksana berdasarkan perjanjian kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat serta penyelesaian apabila terjadi kredit bermasalah di salah satu bank pelaksana yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, PT.Bank Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat telah melakukan prosedur sesuai dengan yang diarahkan oleh peraturan perundang-undangan. Tahapan pengajuan kredit usaha rakyat dimulai dari Tahap Permohonan kredit, Tahap Analisis Kredit, Tahap Putusan Kredit, Tahap Perjanjian kredit dan Tahap Pencairan Kredit. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang bermasalah dilakukan dengan penyelematan kredit melalui restrukturisasi berupa Perpanjangan jangka waktu kredit dan penjadwaln kembali, pengambil alihan aset debitor, pembayaran sejumlah kewajiban bunga dibayar kemudian dan penjualan agunan tambahan. Selain itu kredit bermasalah juga diselesaikan melalui pengajuan penjaminan kredit kepada perusahaan penjamin yang telah berkerjasama dengan pemerintah serta PT.Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pelaksana kredit usaha rakyat di Yogyakarta.

Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat, Kredit Tanpa Agunan, Kredit Bermasalah

PENDAHULUAN

Kredit tanpa agunan (KTA) merupakan salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan agunan kepada calon nasabah. Dalam penerapan KTA di Indonesia, setiap lembaga perbankan memiliki produk dan prosedur berbeda, salah satu produk KTA adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah program pemerintah yang disalurkan oleh beberapa lembaga keuangan berupa kredit bagi debitur yang mempunyai usaha produktif dan layak namun terkendala dalam penyediaan agunan tambahan yang mencukupi. Adanya program KUR ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.¹ Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan perbankan Indonesia pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu : “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” KUR diatur didalam Peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Sejak diluncurkan pada November 2007 kemudian mengalami beberapa perubahan kebijakan hingga tahun 2018, KUR mengalami beberapa kendala dalam penyaluran. Di beberapa wilayah khususnya di Yogyakarta penyaluran

¹Kementrian koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Maksud dan Tujuan KUR*, <http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, (16.00)

KUR belum mencakup sekitar 72.1% (tujuh puluh dua koma satu persen) dari jumlah UMKM, hal ini dikarenakan UMKM belum dapat memenuhi syarat untuk mengajukan KUR.²

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI adalah salah satu Bank Pelaksana yang menjalankan program KUR. Dalam pengajuan KUR di BRI, calon nasabah harus mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian kredit tanpa agunan bagi kredit usaha rakyat, mengingat KUR adalah salah satu program pembiayaan dari pemerintah sehingga BRI tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan dan klausul perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga untuk mencegah segala sesuatu yang dapat timbul menjadi suatu permasalahan maka masyarakat sebagai calon nasabah KUR harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang KUR.

Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat ini, tentu saja bank dihadapkan dengan risiko terjadinya kredit bermasalah. Hal ini dapat terjadi apabila usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kendala-kendala yang menyebabkan kerugian bahkan sampai gulung tikar yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kredit bermasalah ini dapat menyebabkan persoalan-persoalan bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah ketika nasabah UMKM tidak

²Noristera Pawestri, *Sebanyak 72 Persen UMKM Belum Terfasilitasi KUR, Pemerintah Luncurkan Skema Baru Pembiayaan*, 12 Juli 2018, <http://jogja.tribunnews.com/2018/07/12/sebanyak-72-persen-umkm-belum-terfasilitasi-kur-pemerintah-luncurkan-skema-baru-pembiayaan> , (16.52)

mengkonfirmasi terlebih dahulu apabila akan menunda melakukan pembayaran. Selain itu sering terjadi pemalsuan dokumen dalam kelengkapan syarat-syarat pengajuan pemberian KUR yang biasa disebut dengan kredit fiktif. Pemalsuan dokumen tidak hanya dilakukan oleh para calon debitur tetapi dibantu oleh pegawai kantor bank pelaksana. Hingga saat ini kasus kredit fiktif masih sering terjadi, di salah satu unit bank BRI Magelang misalnya, telah terjadi kasus korupsi oleh pegawai bank BRI dengan melakukan pemalsuan dokumen calon debitur yang akhirnya merugikan negara.³ Hal ini selanjutnya memberikan masalah yang memerlukan penyelesaian hukum. Adanya kredit bermasalah tetap menjadi perhatian utama untuk diselesaikan mengingat tanpa adanya penyelesaian tersebut, hal ini akan berdampak buruk pada kegiatan usaha BRI sebagai bank pelaksana penyalur KUR.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis mengenai “Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Bagi Kredit Usaha Rakyat (Studi kasus Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Bagi Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk)”

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan sistem norma, aturan ataupun kaidah hukum sebagai objek

³Rfk, *Dugaan Korupsi Kredit KUR BRI unit Magelang, Polisi tetapkan 2 Tersangka*, 11 oktober 2018, <http://jogja.tribunnews.com/2018/10/11/dugaan-korupsi-kredit-kur-bri-unit-magelang-polisi-tetapan-2-tersangka?page=3> , (23.09)

kajiannya⁴. Peneliti akan meneliti bahan hukum primer mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai perjanjian pemberian Kredit Tanpa Agunan dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.⁵ Penelitian dilakukan dengan tahap :

1. Studi Kepustakaan yakni dengan menghimpun peraturan perundangan, buku-buku serta jurnal ilmiah terkait dengan perjanjian pemberian kredit tanpa agunan khususnya kredit usaha rakyat lalu menyusun secara sistematis dan terperinci.
2. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan salah satu narasumber terkait di PT. Bank Rakyat Indonesia. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah jenis wawancara tidak terstruktur, hanya membuat garis besar yang ditanyakan.

Teknik analisis data yang digunakan dari bahan hukum dan non hukum yang didapatkan peneliti bersifat deskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode deduktif yakni melihat data umum tentang konsep hukum meliputi asas hukum doktrin, perjanjian dan pendapat para ahli yang di susun secara sistematis sebagai fakta hukum untuk mengkaji

⁴Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, hlm.34

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

prosedur penyaluran kredit usaha rakyat yang di terapkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan bagi Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan mengenai pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan melakukan pengawasan serta penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, memberikan kewenangan sendiri kepada bank penyalur untuk menyalurkan KUR selama tidak bertentangan dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUR yang disalurkan adalah KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja indonesia dan KUR khusus. Penyaluran KUR di khususkan pada sektor produksi sebagai mana di atur pada Pasal 3 Permenko Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Jenis KUR yang disalurkan adalah KUR Mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia dan KUR

khusus yang disalurkan oleh BRI memiliki syarat dan ketentuan masing-masing sesuai dengan Permenko Nomor 11 Tahun 2017.

Penyaluran KUR dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh bank penyalur yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 4 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Pada Pasal 7 Permenko ini juga menyatakan bahwa penyaluran KUR dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan pinjaman KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerjasama.⁶ Dana penyaluran KUR bersumber dari dana bank pelaksanaan hal ini tertera pada Pasal 8 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanaan KUR. Pelaksanaan KUR mengacu pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Mekanisme Penyaluran KUR berdasarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanaan KUR sebagai berikut :⁷

1. Nota Kesepahaman Bersama *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana.
2. Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.2 triliun ke PT. Askrido dan Perum Jamkrindo.

⁶ Tarsisius Murwadji, *Edukasi Penyehatan Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum, No.3, Vol.4, 2017, hlm 457

⁷ Meby Damayanti dan Latief Adam, *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia. TNP2K Working Paper 27-2015*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jakarta, Indonesia, h. 5.

3. Pemerintah mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit atau pembiayaan menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit atau pembiayaan melakukan pembinaan dan pendampingan selama kredit atau pembiayaan dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lain seperti perusahaan inti yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
4. Pelaku UMKM mengajukan permohonan KUR ke Bank pelaksana, dan apabila disetujui, pelaku UMKM menjadi debitur KUR di bank penyalur berkewajiban untuk membayar cicilan kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank pelaksana melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit atau pembiayaan sesuai ketentuan.
6. Bank pelaksana mengirim daftar debitur KUR ke perusahaan penjamin kredit yang kemudian memberikan persetujuan penjamin atas kredit pembiayaan yang diberikan oleh bank penyalur dalam bentuk sertifikat penjaminan.
7. Perusahaan penjamin kredit mengajukan klaim pembayaran Imbal Jasa Peminjam (IJP) ke pemerintah dan pemerintah membayarkan IJP tersebut.
8. Bank penyalur dapat mengajukan klaim untuk kredit atau pembiayaan yang mencapai status kolektabilitas 4 dan 5 ke perusahaan penjamin kredit yang kemudian memverifikasi pengajuan tersebut dan membayarkan tagihan klaim sesuai dengan ketentuan.

KUR adalah program pemerintah yang ditujukan kepada UMKM yang memiliki usaha produktif serta layak namun belum *Bankable*, Yang dimaksud belum *Bankable* adalah UMKM yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana dalam penyediaan agunan atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana.⁸ Sedangkan, Pada Pasal 12 Permenko nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa KUR memiliki 2 (dua) jenis agunan yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok yang dimaksud dalam KUR adalah usaha produktif dan layak yang dijalankan oleh nasabah atau usaha yang mendapatkan pembiayaan oleh KUR. Agunan Tambahan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat tergantung penilaian dari bank pelaksana. Penilaian bank pelaksana berdasarkan penilaian analisis 5C yang dikenal dengan “*The five C’s of Credit*” yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*.⁹

1. *Character*, Penilaian karakter calon nasabah dilakukan untuk menyimpulkan bahwa calon nasabah jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian ini dilakukan dengan *Bank Checking* dan *Trade Checking*.
2. *Capacity*, penilaian kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen calon nasabah.

⁸ Danif Zaenu Wijaya, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Mitra-25 dan Mitra-02 Melalui Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga)*, Jurnal Hukum, No.1, Vol.6, 2017, hlm.2

⁹Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2014, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 82-83

3. *Capital*, Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan
4. *Condition Of Economy*, Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha calon nasabah yang dibiayai. Hal-hal yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah :
 - a. Regulasi pemerintah pusat dan daerah
 - b. Kondisi makro dan mikro ekonomi
 - c. Situasi politik dan keamanan
 - d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.
5. *Collateral*, Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban calon nasabah dalam hal keuangan calon nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban. Khusus pada KUR agunan yang dinilai berupa prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

Analisis 5C bertujuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian disyaratkan pada Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia, bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank

kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga tentu bank akan mengembalikan kepada nasabah setiap saat beserta bunganya.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Pasal 1 huruf b dan c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit maka dapat disimpulkan bahwa jaminan pokok yang dimaksud dalam praktek perbankan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.¹¹ Penyertaan agunan tambahan pada KUR Kecil dibolehkan sesuai dengan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 12 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa adanya Agunan Tambahan untuk KUR Kecil dan KUR TKI yang bersifat tidak wajib tergantung atas penilaian oleh bank pelaksana. Sehingga tindakan BRI sebagai bank pelaksana yang meminta penyertaan agunan tambahan diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Permintaan penyertaan agunan menjadi salah satu alternatif penyelesaian untuk memenuhi kewajiban calon nasabah apabila terjadi masalah kredit macet selain itu penyertaan agunan tambahan ini semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada pihak BRI bahwa calon nasabah KUR mampu untuk melakukan kewajibannya, sebab dalam pemberian kredit kepada

¹⁰Lailiyah Ashofatul, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, Jurnal Hukum, No.2, Vol.29, 2014, hlm.219

¹¹Ifa Latifa Fitriani, *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1, Vol. 47, 2017.

nasabah Bank harus memiliki keyakinan kepada calon nasabah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, yaitu:

Ayat (1):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Ayat (2)

“Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Pelaksanaan KUR di BRI tidak meminta adanya penyertaan agunan tambahan untuk KUR Mikro yakni KUR dengan nilai pinjaman paling besar adalah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) para calon nasabah cukup melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BRI, persyaratan pengajuan KUR Mikro diantara lain :¹²

1. Persyaratan untuk calon debitur :
 - a. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
 - b. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.

¹²PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Kredit Usaha Rakyat-BRI*, <https://bri.co.id/kur>, (17.41)

- c. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.
 - d. Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha.
2. Persyaratan Kredit
- a. Besar kredit maksimal sebesar Rp 25 juta per debitur
 - b. Jenis kredit :
 - 1) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
 - 2) Kredit Investasi (KI) jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
 - 3) Suku bunga 7% efektif per tahun atau setara 0.41% flat per bulan.
 - c. Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi

Dalam prosedur pelaksanaan KUR di BRI hampir sama dengan prosedur pelaksanaan produk kredit lainnya. Salah satunya bank harus tetap memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, asas-asas tersebut antara lain, yaitu: ¹³

- 1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
- 2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian.
- 3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

¹³Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, *Loc.cit.*

4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Tahapan pengajuan kredit KUR pada umumnya sama dengan tahapan pengajuan kredit lainnya, yang membedakan adalah jenis produk kredit yang diajukan.¹⁴ Pengajuan KUR dilakukan melalui beberapa tahap yakni dimulai dari tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap putusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit.¹⁵

1. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap ini calon nasabah datang ke BRI kemudian di bantu oleh *customer service* (CS) untuk mengisi formulir pengajuan KUR yang telah disiapkan oleh BRI. Pada tahap ini calon nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Kemudian pihak bank memberikan penjelasan mengenai KUR kepada calon nasabah mengenai suku bunga, minimal lama usaha berdiri, jenis usaha, besar dana kredit yang akan dipinjam serta bentuk kredit.

2. Tahap Analisis Kredit / Tahap pemeriksaan

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan setelah syarat-syarat terpenuhi pihak BRI melakukan pengecekan dan peninjauan langsung dengan melakukan analisis 5C untuk mengetahui apakah calon nasabah

¹⁴ PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK, *Kredit Usaha Rakyat – BRI (informasi melalui live chat BRI)*, <https://bri.co.id/kur>, (18.49)

¹⁵ Sandra Dewi Mahardhika dkk, *Sistem Akuntansi Pengajuan dan Pelunasan Angsuran Kredit Usaha Rakyat Dalam Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang SoekarnoHatta)*, Jurnal Administrasi Bisnis, No.2, Vol.14, 2014, hlm.4

memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat.

3. Tahap Putusan Pemberian Kredit

Pada tahap ini calon nasabah KUR menerima keputusan persetujuan permohonan KUR. Persetujuan permohonan KUR berupa mengabulkan setengah atau seluruh permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah KUR. Keputusan persetujuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan di tahap sebelumnya. Pemberian keputusan kredit biasanya dilakukan 3-5 hari setelah diajukan permohonan pengajuan kredit.

4. Tahap Perjanjian Kredit

Pada tahapan ini ADK (Administrasi Kredit) akan membuat surat perjanjian dan pengikat agunan untuk disetujui oleh nasabah/debitur dihadapan notaris.

5. Tahap Pencairan Kredit

Setelah semua persyaratan telah dilengkapi dan setuju maka pada tahap ini selanjutnya, calon nasabah dapat mengambil dana pinjaman kredit di *Teller* BRI. Pembayaran pencairan KUR tanpa agunan kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Debitur yang telah menerima kredit selanjutnya akan diawasi oleh pihak BRI dalam penggunaan dana kredit yang telah berikan pengawasan kredit meliputi :¹⁶

1. Pengawasan *on the spot*, pelaksanaan pengawasan OTS ini dilakukan 6 bulan sekali.
2. Pengawasan *off-site*, pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pengecekan berkas-berkas atau laporan hasil usaha yang dikirim oleh debitur ke pihak BRI.
3. Pembinaan kepada debitur yang mempunyai suatu permasalahan

A. Prosedur Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan bagi Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Kredit bermasalah merupakan resiko yang sering dihadapi oleh pihak kreditur. Walaupun kemudian pada KUR diberikan dengan suku bunga yang rendah yakni hanya 7% (tujuh persen), kredit bermasalah tetap sering dijumpai. Penyebab kredit bermasalah terjadi karena kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank sebagai kreditur), hal ini mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

¹⁶ Silvia Dewi dkk, *Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Non Performing Loan (Studi Pada Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis, No.1, Vol. 48, Juli 2017.

Kredit bermasalah terjadi karena Kondisi eksternal dan kondisi internal. faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pemberian kredit dalam kondisi eksternal, antara lain sebagai berikut :¹⁷

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan.
- b. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
- c. Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.

Terkait kondisi internal, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah, dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi debitur dan sisi bank sebagai kreditur, yaitu sebagai berikut ¹⁸:

- a. Dari sisi debitur
 - 1) Sikap kooperatif debitur menurun dan tidak beritikad baik.
 - 2) Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang telah diperjanjikan dengan bank.
 - 3) Strategi usaha tidak tepat.

¹⁷Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.92

¹⁸*Ibid.*, hlm. 93

4) Konflik dalam manajemen perusahaan .

b. Dari sisi Bank :

- 1) Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan menimbulkan kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur.
- 2) Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur kurang memadai.
- 3) Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.
- 4) Penguasaan agunan yang lemah baik dari objek/fisik agunan maupun pengikatannya.

Penyelesaian KUR bermasalah dilakukan dengan pengajuan penjaminan kredit ke perusahaan penjamin KUR. Perusahaan penjamin KUR yang berkerjasama dengan BRI adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) selanjutnya akan disebut PT. Askrindo dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia selanjutnya akan disebut Jamkrindo. Pengajuan penjaminan kepada perusahaan penjamin kredit dilakukan pada saat kolektibilitas kredit masuk pada kategori kredit bermasalah. Pengajuan penjaminan kepada perusahaan penjamin kredit dilakukan pada saat kolektibilitas kredit masuk pada kategori diragukan yakni menunggak sekitar 121 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Berikut rincian penggolongan Kualitas kredit berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum :

1. Kredit lancar atau Kolektibilitas 1

Tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 30 hari.

2. Kredit dalam Perhatian Khusus atau Kolektibilitas 2

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari.

3. Kredit Kurang Lancar atau Kolektibilitas 3

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari somasi dengan 120 hari.

4. Kredit Diragukan atau Kolektibilitas 4

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 121 hari sampai dengan 180 hari.

5. Kredit Macet atau Kolektibilitas 5

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Pada saat terjadi kredit bermasalah sebelum melakukan pengajuan penjaminan kepada perusahaan penjamin kredit, BRI sebagai bank penyalur melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah berupa restrukturisasi, terkhusus untuk debitur yang produktifitas usahanya menurun tetapi masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran serta memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya¹⁹. Pada dasarnya upaya restrukturisasi yang dilakukan pada semua jenis kredit yang bermasalah apabila memenuhi syarat

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

untuk melakukan restrukturisasi. Ketentuan mengenai restrukturisasi ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum. Upaya penyelamatan kredit restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan BRI dalam kegiatan perkreditan KUR terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui Perpanjangan jangka waktu kredit dan penjadwalan kembali, Pengambilan Aset Debitur, Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian dan Penjualan agunan.

1. Perpanjangan jangka waktu kredit dan penjadwalan kembali.

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruhnya harus dikembalikan paling lambat Januari 2018 diperpanjang menjadi Januari 2019.²⁰ Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.²¹

2. Pengambilan Aset Debitur

Pengambil alihan aset debitur dalam hukum dapat disebut dengan kompensasi atau perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan

²⁰ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta CV, hlm. 267

²¹ Tan Kamelo dkk, *Pelaksanaan Restrukturisasi pada Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia*, Jurnal Hukum, No.3, Vol.2, hlm. 135

cara ini bank penyalur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik bank dan hutang debitur dinyatakan lunas. Pengambil alihan aset biasa disebut dengan *set off*.²² *Set Off* harus dilengkapi dengan akta penyerahan dan surat kuasa menjual dari debitur kepada bank.

3. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian.

Merupakan keringanan yang diberikan kepada debitur dengan cara menunda pembayaran atas sejumlah kewajiban kredit untuk jangka waktu tertentu, sesuai hasil analisa kemampuan debitur. Hal ini diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Upaya restrukturisasi tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Pada Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum juga menjelaskan bahwa bank hanya melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.

²² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung., *Op.cit*, hlm. 270

2. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi

Upaya restrukturisasi tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Restrukturisasi di BRI dilakukan melalui beberapa tahap, tahap-tahap restrukturisasi meliputi

1. Tahap Prakarsa Restrukturisasi Kredit.
2. Negosiasi dengan debitur yang didokumentasikan
3. Analisis dan Evaluasi
4. Putusan Restrukturisasi
5. Dokumentasi Restrukturisasi
6. Monitoring

Restrukturisasi sebagai upaya dalam penyelamatan kredit bermasalah merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh bank penyalur, selanjutnya bank penyalur akan mengajukan penjaminan kredit kepada lembaga penjamin kredit yakni PT. Askrido dan atau Perum Jamkrindo berdasarkan MoU antara bank penyalur dengan perusahaann penjamin serta pemeritah melalui KPA. Perusahaan penjamin KUR diatur dalam Pasal 10 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Perusahaan Penjamin lebih lanjut diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Pegajuan penjaminan kredit kepada Perusahaan Penjaminan harus didahului dengan pemberian surat peringatan oleh pihak bank pelaksana serta melakukan kunjungan langsung ke nasabah kredit untuk melakukan penagihan secara langsung. Surat peringatan yang biasa disebut dengan somasi diberikan oleh kreditur kepada debitur agar debitur memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya pembayaran hutang baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran telah jatuh tempo. Somasi menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan Pengadilan kepada debitur untuk segera membayar atau menyelesaikan hutangnya kepada debitur. Somasi atau peringatan dapat dilakukan sendiri atau melalui bantuan dari pengadilan.

Besarnya nilai klaim yang didapatkan oleh BRI sebagai Bank Penyalur dari perusahaan penjamin yakni PT. Askrimdo atau PT. Jamkrindo adalah sejumlah 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + tunggakan bunga (termasuk rekalkulasi bunga jika ada) dan denda sampai dengan timbulnya hak klaim) dengan nilai paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen). Dengan dilakukannya penjaminan kredit ini bukan berarti kredit nasabah KUR telah dihapuskan. Pihak BRI terus melakukan upaya penagihan, dalam hal KUR kecil yakni KUR yang menyertakan agunan maka akan dilakukan penjualan agunan tambahan apabila usaha yang dijalankan telah benar-benar bangkrut. Namun penjualan agunan tambahan ini belum pernah dilakukan oleh pihak BRI.

Dampak kepada debitur apabila tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan angsuran kredit adalah debitur akan dimasukkan ke Daftar Hitam atau

Blacklist artinya debitur tidak akan mendapatkan bantuan pembiayaan kredit dari pemerintah baik kredit pembiayaan ataupun kredit konsumtif hal ini berlaku untuk para debitur yang tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit. Apabila debitur pernah melakukan pembayaran angsuran namun tidak lancar atau melewati batas jatuh tempo selama beberapa bulan maka debitur tersebut dimasukkan sebagai DPK (Daftar Perhatian Khusus).

KESIMPULAN

Prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada umumnya sama dengan prosedur pelaksanaan kredit lainnya di BRI. Pelaksanaan KUR memperhatikan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi ssMarjin Untuk KUR. Pengajuan KUR dilakukan melalui beberapa tahap yakni dimulai dari tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap rekomendasi kredit, tahap putusan kredit, tahap negosiasi kredit, tahap perjanjian kredit, tahap pencairan kredit ssdan tahap pembayaran kembali. Penyelesaian Kredit bermasalah pada KUR dilakukan dengan melalui Upaya penyelamatan kredit dengan cara Restrukturisasi berdasarkan Kebijakan Bank Indonesia. Selanjutnya, dilakukan pengajuan Penjaminan Kredit kepada Perusahaan Penjamin Kredit sesuai dengan Perjanjian antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjamin Kredit.

SARAN

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai Program Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan transparansi kepada masyarakat. Pihak Bank Pelaksana KUR lebih meningkatkan pengawasan serta analisis dalam penyaluran kredit usaha rakyat untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah. Sebelum melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi bank penyalur sebaiknya lebih memperhatikan faktor penyebab kredit bermasalah dan prospek usaha kedepan sehingga upaya penyelamatan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran. Bagi masyarakat pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR sebaiknya lebih memperhatikan penjelasan mengenai pengajuan KUR oleh pihak bank pelaksana. Selain itu, karena KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan bagi UMKM maka calon debitur KUR harus dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, Muhammad , 1990, *Hukum Perjanjian Bandung* : Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, muhammad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Penada Media Group.
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Kamaludin dkk, 2015, *Restrukturisasi, Marger dan Akuisisi*, Bandung : CV.Mandar Maju.
- Khairandi, Ridawan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, Yogyakarta : FH.UII Press
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta : Sumur Bandung.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Simanjuntak, P.n.h, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : PT Kharisma Putera Utama.
- Soewarso, Indrawati, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen , 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Liberty
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta CV.

Suyatno, Thomas, 1995, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Untung, H. Budi, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : ANDI

Usman, Rachmad, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Widiyono, Try, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Wirjono, Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.

Yahya, Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

Jurnal

Anggraini, Dewi, Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus di Bank BRI), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No.3, Vol.1. (Februari 2013)

Bramadya, Rizky Pratama dkk, Aspek Yuridis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Jaminan Untuk Usaha Kecil Melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI MT. Haryono Semarang, *Diponegoro Law Jurnal*, No.2, Vol.6, (Januari 2017)

Dewi, Sandra dkk, Sistem Akuntansi Pengajuan dan Pelunasan Angsuran Kredit Usaha Rakyat Dalam Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta), *Jurnal Administrasi Bisnis*, No.2, Vol.14, (September 2014)

Dewi, Silvia dkk, Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan *Non Performing Loan* (Studi Pada Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis*, No.1, Vol. 48, (Juli 2017)

Etty Mulyati, Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, No.1, Vol.1, (September 2016)

Fitriani, Ifa Latifa, Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.1, Vol. 47, (Maret 2016)

- Murwadji, Tarsisius, Edukasi Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.3, Vol.4, (Januari 2017)
- Rahmini, Yuli, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, No.1, Vol.6, (Januari 2017).
- Sujarweni, Wiratna, *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Study Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, No. 1, Vol.22, (Maret 2015)
- Wijaya, Danif Zaenu, Pelaksanaan Pemberian Kredit Mira 25 DAN Mitra 02 Melalui Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga), *Jurnal Hukum*, No.1, Vol.6, (Januari 2017)
- Yuli, Nunik, Prinsip-prinsip Jaminan dalam Undang-undang Hak Tanggungan, *Jurnal Reportorium*, No.2, Vol. 3, (Juli–Desember 2016).

Internet :

- Kementerian koordinator Bidang Perekonomian RI, *Maksud dan Tujuan KUR*, <http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, (16.00)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, KUR Pada Bank Rakyat Indonesia, <http://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia>, (22.27)
- Noristera Pawestri, *Sebanyak 72 Persen UMKM Belum Terfasilitasi KUR, Pemerintah Luncurkan Skema Baru Pembiayaan*, 12 Juli 2018, <http://jogja.tribunnews.com/2018/07/12/sebanyak-72-persen-umkm-belum-terfasilitasi-kur-pemerintah-luncurkan-skema-baru-pembiayaan> , (16.52)
- Rfk, *Dugaan Korupsi Kredit KUR BRI unit Magelang, Polisi tetapk 2 Tersangka*, 11 oktober 2018, <http://jogja.tribunnews.com/2018/10/11/dugaan-korupsi-kredit-kur-bri-unit-magelang-polisi-tetapkan-2-tersangka?page=3> , (23.09)
- Antara, *OJK; Penyaluran KUR banyak tak sesuai diperuntukkan*, 20 Mei 2016, <https://regional.kontan.co.id/news/ojk-penyaluran-kur-banyak-tak-sesuai-peruntukan>, (23.44)

- User, *KUR di Yogyakarta di atas 80 Persen*, 9 April 2018, <https://kumparan.com/tugujogja/kur-di-yogyakarta-di-atas-80-persen>, (01.01)
- Mukorram, Farodilla, *BRI Kebut Penyaluran KUR UMKM*, 11 Juni 2018, <http://finansial.bisnis.com/read/20180611/90/805443/bri-kebut-penyaluran-kredit-umkm>, (16.07)
- Gandro Satra, *Jokowi Pastikan KUR BRI tanpa Jaminan*, 22 Juni 2018,, (19.59)
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Kredit Usaha Rakyat-BRI, <https://bri.co.id/kur>, (17.41)
- PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK, Kredit Usaha Rakyat – BRI (informasi melalui live chat BRI), <https://bri.co.id/kur>,(18.49).
- Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penajmina Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi , Buku Tanya jawab seputar Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jakarta, Menteri Perekonomian, 2015.
- Eni Widiyanti Sekretaris Tim Teknis Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM (KUR), <http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm>, 22.30.

Peraturan Perundang-Undangan :

- R.I., Undang-undang Dasar 1945.
- R.I., Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- R.I., Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- R.I., Undang-undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- R.I., Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
- R.I., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga untuk KUR.
- R.I., Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum

